



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir XXX, XXX, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, Provinsi Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2019, memberikan kuasa kepada Helmi Suhada, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor hukum Helmi Suhada & Partners, beralamat kantor di Dusun Melati, R.T. 010, R.W. 003, Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dan terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 0442/SKH/2019/PA.Sdn, tanggal 09 April 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

, tempat dan tanggal lahir XXX, XXX, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, Provinsi Lampung, sebagai ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di hadapan sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 April 2019 telah mengajukan cerai gugat, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Sdn, tanggal 09 April 2019,

Hal. 1 dari 16 hal., Putusan Nomor 734/Pdt.G/2019/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah , akad nikah berlangsung pada hari Jum'at, tanggal XXX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Nomor XXX;
2. Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus perawan dan berstatus duda, serta dilaksanakan atas dasar suka sama suka. Setelah menikah, Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun, lalu pindah ke rumah kediaman bersama sampai berpisah. Penggugat dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 6 (enam) tahun;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2016 rumah tangga Penggugat dan mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Adapun penyebabnya yaitu sebagai berikut:
  - a. kurang bertanggung jawab dalam masalah ekonomi rumah tangga;
  - b. sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
  - c. kurang memberikan kasih sayang terhadap Penggugat dan anaknya, setiap mendapatkan uang dari hasil bekerja selalu habis dan lebih mementingkan dirinya sendiri;
4. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan terjadi pada Desember 2017, marah terhadap Penggugat karena ketahuan *chatting* whatsapp dengan wanita lain. Setelah kejadian tersebut, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang. Antara Penggugat dan sudah tidak ada lagi hubungan, baik lahir maupun bathin, serta sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat hingga berpisah rumah selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama . Karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua

Hal. 2 dari 16 hal., Putusan Nomor 734/Pdt.G/2019/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sukadana c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir ke hadapan sidang, sedangkan tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut *relaas* yang dibacakan di hadapan sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan , namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara *a quo*, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena tidak pernah hadir ke hadapan sidang;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan apapun;

Bahwa jawaban tidak dapat didengar, karena tidak pernah hadir ke hadapan sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat:
  - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX, tanggal 06 Juli 2013, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut

Hal. 3 dari 16 hal., Putusan Nomor 734/Pdt.G/2019/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibubuhi meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), di-*nazzegelen* di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.1;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 16 Januari 2012, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), di-*nazzegelen* di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.2;

## 2. Saksi:

a. **SAKSI I**, umur 48 (empat puluh delapan) tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, Provinsi Lampung. Bahwa saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi kenal dengan , yaitu suami Penggugat;
- 2) Bahwa setelah menikah, Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun, lalu pindah ke rumah kediaman bersama;
- 3) Bahwa Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- 4) Bahwa sejak Mei 2016 antara Penggugat dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 5) Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Terugat bertengkar;
- 6) Bahwa Penggugat dan bertengkar disebabkan kurang bertanggung jawab dalam masalah ekonomi rumah tangga, sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan kurang memberikan kasih sayang terhadap Penggugat dan anaknya, setiap mendapatkan uang dari hasil bekerja selalu habis dan lebih mementingkan dirinya sendiri;
- 7) Bahwa Penggugat dan telah berpisah rumah sejak

Hal. 4 dari 16 hal., Putusan Nomor 734/Pdt.G/2019/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2017 hingga sekarang;

8) Bahwa pada saat ini Penggugat dan tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;

9) Bahwa sejak berpisah rumah, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

10) Bahwa Penggugat dan telah didamaikan, namun tidak berhasil;

**b. SAKSI II**, umur 30 (tiga puluh) tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, Provinsi Lampung. Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

1) Bahwa saksi kenal dengan , yaitu suami Penggugat;

2) Bahwa setelah menikah, Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun, lalu pindah ke rumah kediaman bersama;

3) Bahwa Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

4) Bahwa sejak Mei 2016 antara Penggugat dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5) Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Terugat bertengkar;

6) Bahwa Penggugat dan bertengkar disebabkan kurang bertanggung jawab dalam masalah ekonomi rumah tangga, sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan kurang memberikan kasih sayang terhadap Penggugat dan anaknya, setiap mendapatkan uang dari hasil bekerja selalu habis dan lebih mementingkan dirinya sendiri;

7) Bahwa Penggugat dan telah berpisah rumah sejak Desember 2017 hingga sekarang;

8) Bahwa pada saat ini Penggugat dan tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;

9) Bahwa sejak berpisah rumah, tidak pernah

Hal. 5 dari 16 hal., Putusan Nomor 734/Pdt.G/2019/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada Penggugat;

10) Bahwa Penggugat dan telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan mohon agar dikabulkan oleh Pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Atas panggilan tersebut, Penggugat hadir ke hadapan sidang, sedangkan tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, serta ketidakhadiran tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 149 dan 150 R.Bg., patut dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dan sebagaimana dimaksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hal. 6 dari 16 hal., Putusan Nomor 734/Pdt.G/2019/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan , namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk pada perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalikan Penggugat dan beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Karena itu, Penggugat dinilai mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Penggugat, dengan alasan sejak Mei 2016 rumah tangga Penggugat dan tidak harmonis, antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, disebabkan kurang bertanggung jawab dalam masalah ekonomi rumah tangga, sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan kurang memberikan kasih sayang terhadap Penggugat dan anaknya, setiap mendapatkan uang dari hasil bekerja selalu habis dan lebih mementingkan dirinya sendiri. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Teruggat terjadi pada Desember 2017, keduanya berpisah rumah yang hingga kini telah mencapai 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diperiksa secara *verstek*, namun berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan yang

Hal. 7 dari 16 hal., Putusan Nomor 734/Pdt.G/2019/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa secara *verstek* hanya dapat dikabulkan apabila mempunyai dasar hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*bewijstlast/burden of proof*) kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yakni fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan Kutipan Akta Nikah (P.2), serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang bernama PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXX, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, status Kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga dan kewarganegaraan Indonesia, merupakan penduduk Kabupaten Lampung Timur yang bertempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Lampung Timur yang bertempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab

Hal. 8 dari 16 hal., Putusan Nomor 734/Pdt.G/2019/PA.Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 13 Januari 2012, TERGUGAT dan PENGUGAT telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat tentang tempat kediaman Penggugat dan setelah menikah, Penggugat dan telah dikaruniai anak, pertengkaran antara Penggugat dan berikut faktor penyebabnya, Penggugat dan telah berpisah rumah, tempat kediaman Penggugat dan setelah berpisah rumah, setelah berpisah rumah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, serta perdamaian antara Penggugat dan , adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum

Hal. 9 dari 16 hal., Putusan Nomor 734/Pdt.G/2019/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat tentang tempat kediaman Penggugat dan setelah menikah, Penggugat dan telah dikaruniai anak, pertengkaran antara Penggugat dan berikut faktor penyebabnya, Penggugat dan telah berpisah rumah, tempat kediaman Penggugat dan setelah berpisah rumah, setelah berpisah rumah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, serta perdamaian antara Penggugat dan , adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tentang tempat kediaman Penggugat dan setelah menikah, Penggugat dan telah dikaruniai anak, pertengkaran antara Penggugat dan berikut faktor penyebabnya, Penggugat dan telah berpisah rumah, tempat kediaman Penggugat dan setelah berpisah rumah, setelah berpisah rumah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, serta perdamaian antara Penggugat dan , saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka terbukti fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Januari 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun, lalu pindah ke rumah kediaman bersama;
3. Bahwa Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa sejak Mei 2016 antara Penggugat dan sering terjadi

Hal. 10 dari 16 hal., Putusan Nomor 734/Pdt.G/2019/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan disebabkan kurang bertanggung jawab dalam masalah ekonomi rumah tangga, sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan kurang memberikan kasih sayang terhadap Penggugat dan anaknya, setiap mendapatkan uang dari hasil bekerja selalu habis dan lebih mementingkan dirinya sendiri;

6. Bahwa Penggugat dan telah berpisah rumah sejak Desember 2017 hingga sekarang;

7. Bahwa pada saat ini Penggugat dan tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;

8. Bahwa selama berpisah rumah, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

9. Bahwa Penggugat dan telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus mempunyai tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama-sama. Kewajiban mempunyai tempat kediaman yang tetap bagi suami istri bertujuan agar terjalin komunikasi yang baik dan dapat terlaksana kewajiban masing-masing sebagai suami istri, baik yang bersifat lahir atau bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam perkara *a quo*, Penggugat dan telah berpisah rumah sejak Desember 2017, pada saat ini Penggugat dan tinggal di rumah orang tuanya masing-masing. Selama berpisah rumah, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan , namun tidak berhasil. Fakta tersebut dinilai sebagai akibat hukum dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan , sehingga mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan harus dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim. Hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 08 Juni 2005, yaitu "Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu

Hal. 11 dari 16 hal., Putusan Nomor 734/Pdt.G/2019/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipertimbangkan secara cermat”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat dan Teruggat telah mengabaikan prinsip tempat tinggal dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam, serta telah mengabaikan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam. Fakta tersebut sekaligus menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan telah terjadi secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan kurang bertanggung jawab dalam masalah ekonomi rumah tangga, sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan kurang memberikan kasih sayang terhadap Penggugat dan anaknya, setiap mendapatkan uang dari hasil bekerja selalu habis dan lebih mementingkan dirinya sendiri. Perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan keduanya berpisah rumah sejak Desember 2017 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ketentuan tersebut telah mengatur bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita, melainkan juga ikatan batin. Dalam arti, antara suami dan istri harus ada ikatan batin, berupa rasa saling mencintai, menghormati dan setia sebagaimana diatur Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun, berdasarkan fakta hukum dalam perkara *a quo* di atas, dalam rumah tangga Penggugat dan sering

Hal. 12 dari 16 hal., Putusan Nomor 734/Pdt.G/2019/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga kebahagiaan dalam rumah tangga yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, dinilai oleh Majelis Hakim tidak dapat dirasakan lagi oleh Penggugat dan ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan berdampak tidak tercapainya tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Al-Rum ayat 21, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawadah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling menyayangi). Karena itu, Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Terlebih, dalam perkara *a quo* telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan , namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam rumah tangga Penggugat dan terdapat 2 (dua) kemudahan. *Pertama*, mempertahankan rumah tangga Penggugat dan yang terus-menerus diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran. *Kedua*, menceraikan Penggugat dengan ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu kemudahan harus dihilangkan. Namun, dalam perkara *a quo* terdapat 2 (dua) kemudahan yang saling bertolak belakang dan tidak mungkin untuk dihilangkan secara bersama-sama. Karena itu, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara *a quo* harus diambil kemudahan yang lebih ringan. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair Fi Qawaid wa Furu'i Fiqh Asy-Syafi'iyah*, Juz 1, karya Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, yaitu sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَغْظَاهُمَا ضَرًّا بِإِزْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya: Apabila terjadi dua mudarat, maka harus diambil mudarat yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih di atas, meskipun pada dasarnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan yang terus-menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim

Hal. 13 dari 16 hal., Putusan Nomor 734/Pdt.G/2019/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih ringan kemudaratannya bagi Penggugat dan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”. Dengan demikian, untuk dikabulkannya gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diketahui dengan jelas sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan telah mendengar pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan ;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan Saksi I (kakak kandung Penggugat) dan Saksi II (tetangga Penggugat). Adapun mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan , dalam perkara *a quo* ditemukan fakta bahwa Penggugat dan bertengkar disebabkan kurang bertanggung jawab dalam masalah ekonomi rumah tangga, sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan kurang memberikan kasih sayang terhadap Penggugat dan anaknya, setiap mendapatkan uang dari hasil bekerja selalu habis dan lebih mementingkan dirinya sendiri. Dengan demikian, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Hal. 14 dari 16 hal., Putusan Nomor 734/Pdt.G/2019/PA.Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Penggugat sebagaimana tersebut dalam *dictum* putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

## MENGADILI

1. Menyatakan yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawwal 1440 Hijriah, oleh kami, **H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Dani Ramdani, S.H.I., M.H.**, dan **Mohammad Ilhamuna, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim Anggota yang

Hal. 15 dari 16 hal., Putusan Nomor 734/Pdt.G/2019/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sama dan dibantu oleh **Faizal Habib, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti,  
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Dani Ramdani, S.H.I., M.H.**

**H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.**

Hakim Anggota,

ttd

**Mohammad Ilhamuna, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Faizal Habib, S.H.I.**

Perincian biaya:

- |                         |    |                   |
|-------------------------|----|-------------------|
| 1. Biaya pendaftaran    | Rp | 30.000,00         |
| 2. Biaya proses         | Rp | 50.000,00         |
| 3. Biaya PNBK panggilan | Rp | 20.000,00         |
| 4. Biaya panggilan      | Rp | 975.000,00        |
| 5. Biaya redaksi        | Rp | 10.000,00         |
| 6. Biaya meterai        | Rp | <u>6.000,00</u> + |

Rp1.091.000,00

(satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal., Putusan Nomor 734/Pdt.G/2019/PA.Sdn